



P U T U S A N

Nomor : 20-K / PM.III-15 / AD / VII / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Asep Ruhiat Mulyana.
Pangkat/NRP : Praka / 31010110660980
Jabatan : Anggota Pos Salore Kipur III Sagas Pamtas
Kesatuan : Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif 312/KH
Tempat tanggal lahir : Bandung, 14 September 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Pos Salore Kipur III Satgas Pamtas RI-RDTL Atambua Kab.Belu-NTT.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG tersebut diatas :

- Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/1 Kupang BP-32 / A-32 / X / 2012 tanggal 19 Oktober 2012.
- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Siliwangi selaku Papera Nomor : Kep / 674 / V / 2013 tanggal 15 Mei 2013.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 20 / VII / 2013 tanggal 23 Juli 2013.
 3. Penetapan Kadilmil III-15 Kupang Nomor : TAP / 56 / PM. III-15 / AD / X / 2013 tanggal 25 Oktober 2013 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP / 56 / PM. III-15 / AD / X / 2013 tanggal 25 Oktober 2013 tentang Hari Sidang.
 5. Tembusan Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi yaitu :
 - a. Nomor : B / 377 / X / 2013 tanggal 29 Oktober 2013.
 - b. Nomor : B / 392 / XI / 2013 tanggal 7 November 2013.
 - c. Nomor : B / 403 / XI / 2013 tanggal 13 November 2013.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer III-15 Kupang Nomor : Sdak / 20 / VII / 2013 tanggal 23 Juli 2013 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP penyidik Pom di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis
putusan.mahkamahagung.go.id
pada persidangan tanggal 22 November 2013 yang pada pokoknya
Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Desersi dimasa damai “;

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI-AD

- c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- d. Memohon agar barang bukti berupa Surat :

1 (satu) Buku Absensi Pos Salore Kipur III Satgas Pamtas RI-RDTL dari bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan September 2012.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat dari Danyonif 312/KH Nomor : B/1195/XI/ 2013 tanggal 26 November 2013, yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Asep Ruhiat Mulyana Pratu NRP. 31010110660980 Kesatuan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif 312/KH Jabatan Anggota Pos Salore Kipur III Satgas Pamtas, yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan (Desersi) sejak tanggal 13 Agustus 2012 sampai dengan sekarang belum kembali, sehingga tidak bisa dihadirkan dalam persidangan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali secara berturut-turut dipanggil secara sah oleh Oditur Militer namun tidak dapat hadir dipersidangan karena sekarang ini keberadaannya tidak diketahui berdasarkan Surat dari Danyonif 312/KH Nomor : B/1195/XI/2013 tanggal 26 November 2013, oleh karena itu sudah memenuhi syarat untuk diperiksa secara Inabsensia berdasarkan pasal 143 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa perkara tindak pidana Desersi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan secara berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa suatu alasan yang sah, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal tiga belas bulan Agustus tahun 2000 dua belas sampai dengan tanggal dua puluh delapan bulan September tahun 2000 dua belas, atau setidaknya tidaknya dalam suatu rangkaian waktu yang tidak terputus sejak bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan September 2012 di Kesatuan Mayonif 312/KH Satgas Pamtas RI-RDTL atau disuatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tindak pidana : Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang ini atau dengan sengaja hadir tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Asep Ruhiat Mulyana yang masih tercatat sebagai organik di Kesatuan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif 312/KH di Atambua dengan pangkat Praka NRP. 31010110660980 adalah prajurit TNI-AD yang masih berdinast aktif sebagai Anggota Pos Salore Kipur III Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif 312/KH.
- b. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2012 Terdakwa dijemput oleh Saksi-1 (Lettu Inf Rudi Kurniawan) di Pos Salore Kipur III Satgas Pamtas RI-RDTL, sehubungan dengan adanya informasi kepemilikan senjata api kemudian setelah berada di Mako Satgas Terdakwa langsung diambil keterangannya namun setelah selesai Terdakwa belum dikembalikan ke Pos Salore karena sudah larut malam dan sambil menunggu petunjuk dari Komandan.
- c. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2012 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif 312/KH.
- d. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif 312/KH tidak ada ijin dari Komandan Satuan maupun dari Perwira Staf yang ada di Satuan Satgas tersebut, dan pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah Terdakwa tidak membawa barang inventaris Negara baik berupa senjata atau barang lainnya.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan dan Kesatuan sudah berusaha mencari Terdakwa tetapi tidak berhasil menemukannya.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif 312/KH sejak tanggal 13 Agustus 2012 sampai dengan dibuatnya berita acara pemeriksaan tidak diketemukannya Terdakwa oleh penyidik Denpom IX/1 Kupang pada tanggal 28 September 2012 atau selama kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif 312/KH.
- g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif 312/KH, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OPM) dan Terdakwa sedang melaksanakan tugas operasi sebagai Anggota Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif 312/KH di Atambua-NTT berdasarkan Surat Perintah Satgas Pamtas dari Pangdam III/Siliwangi terhitung mulai tanggal 23 Juli 2012.

Menimbang : Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM..
Bahwa para Saksi tidak hadir di persidangan walaupun yang bersangkutan telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun tidak hadir dipersidangan, sehingga oleh karenanya atas persetujuan Oditur Militer maka keterangan para Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat

Hal 3 dari 15 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/VII/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

didapatkan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh
putusan.mahkamahagung.go.id pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 Nama lengkap : Rudi Kurniawan.
 Pangkat/ NRP : Lettu Inf / 11060026680485
 Jabatan : Pasi Intel Satgas Pamtas RI-RDTL
 Kesatuan : Yonif 312/KH
 Tempat, tanggal lahir : Pematang Siantar, 9 April 1985
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Tempat tinggal : Mako Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif 312/KH
 Atambua, Kab.Belu-NTT.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir disidang, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan dari Denpom IX/1 Kupang Nomor : BP-32/A-32/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Praka Asep Ruhiat Mulyana pada tanggal 12 Agustus 2012 saat Saksi menjemput Terdakwa sehubungan dengan adanya informasi kepemilikan senjata api dari posnya Terdakwa yang berada di Pos Salore, pada sejak itulah Saksi mengenal Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa adalah anggota Brigif 15/Kujang-II yang di BP-kan ke Yonif 312/KH untuk mengikuti Satgas Pamtas RI-RDTL di wilayah Atambua, Kab.Belu-NTT, namun antara Saksi dan Terdakwa hanya sebatas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2012 Terdakwa dijemput oleh Saksi di Pos Salore Kipur III Satgas Pamtas RI-RDTL sehubungan dengan adanya informasi kepemilikan senjata api, kemudian setelah berada di Mako Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif 312/KH Terdakwa mulai diambil keterangannya dan setelah selesai Terdakwa belum dikembalikan ke Pos Salore karena saat itu sudah larut malam dan disamping itu sambil menunggu petunjuk dari Komandan.

3. Bahwa pada keesokan harinya tanggal 13 Agustus 2012 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi dan setelah diadakan pencarian disekitar Mako Satgas Pamtas RI-RDTL Terdakwa tidak diketemukan lagi, dan saat itulah Terdakwa mulai dinyatakan telah meninggalkan dinas dari Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif 312/KH tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya.

4. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL sesuai dengan buku Absensi Pos Salore Kipur III sejak tanggal 13 Agustus 2012 sampai dengan dibuatkannya Berita Acara Tidak Diketemukan pada tanggal 28 September 2012, atau kurang lebih selama 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu dan belum kembali ke Kesatuan sampai dengan saat ini.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL, Terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari Komandannya ataupun dari Perwira yang ada di Satgas Pamtas RI-RDTL dan pada saat meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris Negara baik berupa senjata ataupun barang lainnya.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keberadaannya kepada Kesatuan maupun teman-temannya di Satuan, dan putusan.mahkamahagung.go.id berusaha untuk mencari Terdakwa ke Pelabuhan dan Bandar Udara sekitar Atambua dan Kupang, tetapi Terdakwa tidak ditemukan.

7. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai namun Terdakwa saat itu sedang melaksanakan tugas Operasi Militer sebagai Anggota Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif 312/KH berdasarkan Surat Perintah Satgas Pamtas dari Pangdam III/Siliwangi terhitung mulai tanggal 23 Juli 2012 dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Saksi-2 Nama lengkap : Eka Mulyana Firmansyah.
Pangkat/ NRP : Sertu / 21050089530985
Jabatan : Dan Pos Salore Kipur III Satgas Pamtas RI-RDTL
Kesatuan : Yonif 312/KH
Tempat, tanggal lahir : Cianjur, 16 September 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mako Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif 312/KH Atambua, Kab.Belu-NTT

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir disidang, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan dari Denpom IX/1 Kupang Nomor : BP-32/A-32/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Praka Asep Ruhiat Mulyana sejak pembentukan Satgas RI-RDTL di Mayonif 312/KH sekira bulan April 2012, yang mana Terdakwa adalah anggota Brigif 15/Kujang-II dan Saksi menjabat sebagai Danpos Terdakwa, namun antara Saksi dan Terdakwa hanya sebatas atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2012 Saksi mengetahui kalau Terdakwa dijemput oleh Pasi Intel Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif 312/KH ke Mako terkait dengan masalah kepemilikan senjata api, kemudian pada tanggal 13 Agustus 2012 Terdakwa sudah tidak kembali lagi ke Mako Satgas Pamtas RI-RDTL atupun di Pos Salore.
- 3 Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif 312/KH sejak tanggal 13 Agustus 2012 sampai dengan dibuatkannya Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa pada tanggal 28 September 2012 atau selama kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu dan Terdakwa belum kembali ke Mako sampai sekarang.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL, Terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari Komandannya ataupun dari Perwira yang ada di Satgas Pamtas RI-RDTL dan pada saat meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris Negara baik berupa senjata ataupun barang lainnya.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan

Hal 5 dari 15 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/VII/2013



keberadaannya kepada Kesatuan maupun teman-temannya di Satuan, dan putusan.mahkamahagung.go.id Kesatuan berusaha untuk mencari Terdakwa ke Pelabuhan dan Bandar Udara sekitar Atambua dan Kupang, tetapi Terdakwa tidak ditemukan.

keberadaannya kepada Kesatuan maupun teman-temannya di Satuan, dan Kesatuan pun berusaha untuk mencari Terdakwa ke Pelabuhan dan Bandar Udara sekitar Atambua dan Kupang, tetapi Terdakwa tidak ditemukan.

Saksi-3 Nama lengkap : Dedi Herdiansyah.
Pangkat/ NRP : Kopka / 637917
Jabatan : Anggota Pos Salore Kipur III Satgas Pamtas RI-RDTL
Kesatuan : Yonif 312/KH
Tempat, tanggal lahir : Sukabumi, 6 Agustus 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Pos Salore Kipur III Pamtas RI-RDTL Yonif 312/KH Atambua, Kab.Belu-NTT

1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Praka Asep Ruhiat Mulyana sejak pembentukan Satgas RI-RDTL di Mayonif 312/KH sekira bulan April 2012, yang mana Terdakwa adalah anggota Brigif 15/Kujang-II yang hanya BP di Yonif 312/KH dan sama-sama satu Pos jaga di Pos Salore, namun antara Saksi dan Terdakwa hanya sebatas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

3 Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif 312/KH sejak tanggal 13 Agustus 2012 sampai dengan dibuatkannya Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa pada tanggal 28 September 2012 atau selama kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu dan Terdakwa belum kembali ke Mako sampai sekarang.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keberadaannya kepada Kesatuan maupun teman-temannya di Satuan, dan putusan.mahkamahagung.go.id

Ruslan. Berupaya untuk mencari Terdakwa keberadaan Terdakwa disekitar wilayah Satgas Pamtas RI-RDTL namun Terdakwa tidak ditemukannya.

6. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai namun Terdakwa saat itu sedang melaksanakan tugas Operasi Militer sebagai Anggota Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif 312/KH berdasarkan Surat Perintah Satgas Pamtas dari Pangdam III/Siliwangi terhitung mulai tanggal 23 Juli 2012 dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui dimana keberadaannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan dan tidak pernah diperiksa di Penyidik sehingga menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkara tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 124 ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) Buku Absensi Pos Salore Kipur III Satgas Pamtas RI-RDTL dari bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan September 2012.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa daftar absensi di Mako Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif 312/KH tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan dari bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan September 2012, Terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim tidak memungkiri kebenarannya, namun sesuai fakta di persidangan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan sejak tanggal 13 Agustus 2012 sampai dengan perkara Terdakwa diperiksa di persidangan dan dituntut pada tanggal 22 November 2012.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :
Barang-barang : Nihil

Surat-surat :

- 1 (satu) Buku Absensi Pos Salore Kipur III Satgas Pamtas RI-RDTL dari bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan September 2012.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat : 1 (satu) Buku Absensi Pos Salore Kipur III Satgas Pamtas RI-RDTL dari bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan September 2012, telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta dijadikan sebagai bukti dari ketidak hadirannya Terdakwa di Mako Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif 312/KH.

Hal 7 dari 15 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/VII/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang :

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan para Saksi di bawah ini, telah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 (Lettu Inf Rudi Kurniawan), Saksi-2 (Sertu Eka Mulyana Firmansyah) dan Saksi-3 (Kopka Dedi Herdiansyah) Terdakwa An. Asep Ruhiat Mulyana dengan pangkat Praka NRP. 31010110660980 adalah prajurit TNI AD yang masih berdinis aktif sebagai Anggota Pos Salore Kipur III Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif 312/KH sesuai dengan Surat Pelimpahan Perkara dari Denpom IX/1 Kupang.
2. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 serta alat bukti berupa Buku Absensi Pos Salore Kipur III Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif 312/KH, Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandannya sejak tanggal 13 Agustus 2012.
3. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif 312/KH karena Terdakwa telah diambil keterangannya atas kepemilikan senjata api tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah, dan setelah Terdakwa diambil keterangannya tersebut satu hari kemudian Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang.
4. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Kesatuan sudah pernah berupaya untuk mencari Terdakwa disekitar wilayah Satgas Pamtas RI-RDTL dan di Pelabuhan serta Bandar Udara Atambua Kab.Belu maupun di Kupang, namun Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan dan belum diketemukan/tertangkap sampai dengan saat ini.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL sejak tanggal 13 Agustus 2012 sampai dengan dibuatkan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa pada tanggal 28 September 2012 oleh Penyidik Denpom IX/1 Kupang atau selama kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Mako Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif 312/KH.
6. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai namun Terdakwa saat itu sedang melaksanakan tugas Operasi Militer sebagai anggota Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif 312/KH di Atambua, Kab.Belu-NTT berdasarkan Surat Perintah Satgas Pamtas dari Pangdam III/Siliwangi terhitung mulai tanggal 23 Juli 2012.

Menimbang :

Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian mengenai berat ringannya pidana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya dalam pertimbangannya sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum yang bterungkap di persidangan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa yang dipidana yang didakwa oleh Oditor Militer kepada Terdakwa dalam dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke 2 Jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : Militer.
2. Unsur Kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin.
3. Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Unsur Pertama : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer, sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas dan memakai pangkat seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut-atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 Lettu Inf Rudi Kurniawan, Saksi-2 Sertu Eka Mulyana Firmansyah dan Saksi-3 Kopka Dedi Herdiansyah, Terdakwa Asep Ruhiat Mulyana adalah prajurit TNI AD yang masih berdinas aktif di Kesatuan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif 312/KH dengan pangkat terakhir Praka.

b. Bahwa sebagai Prajurit yang bertugas di Kesatuan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif 312/KH yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

c. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Siliwangi selaku Papera Nomor : Kep/674/V/2013 tanggal 15 Mei 2013, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Asep Ruhiat Mulyana Praka NRP 31010110660980.

d. Bahwa Terdakwa Suprpto, Praka Asep Ruhiat Mulyana NRP 31010110660980 pada saat perkaranya disidangkan belum pernah mengakhiri atau diakhiri masa dinasnya sehingga statusnya masih sebagai militer aktif, walaupun sampai saat ini masih melarikan diri (DPO).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Pertama yaitu Militer telah terpenuhi.

Hal 9 dari 15 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/VII/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ”.

Bahwa unsur ini terdapat alternatif perbuatan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja dalam hal ini Majelis Hakim memilih unsur “dengan sengaja”.

Bahwa Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah Kesatuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 Lettu Inf Rudi Kurniawan, Saksi-2 Sertu Eka Mulyana Firmansyah dan Saksi-3 Kopka Dedi Herdiansyah Terdakwa atas kemauannya sendiri telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif 312/KH sejak tanggal 13 Agustus 2012 dan bahkan sampai dengan perkaranya diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Militer III-15 Kupang pada tanggal 22 November 2013, Terdakwa tidak hadir dipersidangan.
2. Bahwa benar sesuai Keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik lewat surat maupun telepon kepada Kesatuan Satgas Pamtas RI-RDTL ataupun kepada teman-temannya.
3. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan saksi-3 serta Buku Absensi Pos Salore Kipur III Satgas Pamtas RI-RDTL, Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Militer III-15 Kupang pada tanggal 22 November 2013 atau selama waktu kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang, menurut keterangan para Saksi sebagai anggota TNI Terdakwa tentunya harus mengetahui dan mengerti aturan yang berlaku di Satuan untuk meninggalkan dinas dari Kesatuan harus ada ijin dari Komandan satuannya, akan tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga : “ Dalam waktu damai ”.

Yang dimaksud dengan “ Dalam waktu damai ” adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara Kesatuan RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

namun dalam hal ini Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa sedang melaksanakan tugas Operasi Militer yaitu Satgas Pamtas RI-RDTL di Atambua Kab. Belu-NTT sesuai Surat Perintah Satgas Pamtas dari Pangdam III/Siliwangi terhitung mulai tanggal 23 Juli 2012.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan dari Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 selama waktu Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan/Atasan yang berwenang dari tanggal 13 Agustus 2012 sampai dengan perkaranya diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Militer III-15 Kupang pada tanggal 22 November 2013 atau selama waktu kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan bahwa selama waktu Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin (Desersi) Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai, namun Terdakwa maupun Kesatuannya sedang melaksanakan tugas Operasi Militer yaitu Satgas Pamtas RI-RDTL di Atambua Kab. Belu-NTT sesuai Surat Perintah Satgas Pamtas dari Pangdam III/Siliwangi terhitung mulai tanggal 23 Juli 2012.

3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan selama tahun 2012 yaitu selama waktu Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin (Desersi) tidak ada pernyataan dari Presiden dengan persetujuan DPR yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1 Bahwa benar sesuai dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 serta Buku Absensi Pos Salore Kipur III Satgas Pamtas Yonif 312/KH selama waktu Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan/Atasan yang berwenang sejak tanggal 13 Agustus 2012 sampai dengan perkaranya diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Militer III-15 Kupang pada tanggal 22 November 2013 atau selama waktu kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

2 Bahwa benar telah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama kurang lebih dari 47 (empat puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu : “Lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.

Hal 11 dari 15 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/VII/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : “ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin dalam waktu damai, lebih lama dari tiga puluh hari “.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

a. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilatar belakangi karena telah dijemput oleh Pasi Intel Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif 312/KH Lettu Inf Rudi Kurniawan (Saksi-1) di Pos Salore Kipur III ke Mako Satgas Pamtas RI-RDTL untuk diambil keterangannya sehubungan dengan adanya informasi Terdakwa memiliki senjata api.

b. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin selama waktu kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) hari dan sampai dengan sekarang perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-15 Kupang Terdakwa tidak hadir, adalah menunjukkan karena kurangnya rasa tanggung jawab dan disiplin Terdakwa di Kesatuannya, sehingga berani melakukan perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya.

c. Bahwa pada hakekatnya ada kehendak atau keinginan dari Terdakwa untuk menarik diri dari kewajiban dinasnya dan tidak ada keinginan lagi dari Terdakwa untuk tetap berdinas di Militer.

d. Bahwa akibat tidak berdinasnya Terdakwa yang mengakibatkan tidak terlaksananya tugas-tugas yang diberikan kepadanya dan apabila dibiarkan dapat mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit lainnya di Kesatuan.

e. Bahwa hal ini mencerminkan sikap karakter dan perilaku Terdakwa yang tidak baik dan tidak disiplin serta seenaknya sendiri dan tidak berani bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga cenderung mengabaikan aturan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang, : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ditemukan karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sistim pembinaan disiplin di Kesatuan Yonif 312/KH yang sudah berjalan dengan baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI-AD dimata masyarakat dan kesetiaannya sesama anggota Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif 312/KH di Atambua Kab.Belu-NTT.
3. Dalam perbuatan tersebut Terdakwa sedang melaksanakan tugas operasi Satgas Pamtas RI-RDTL di Atambua Kab.Belu-NTT.
4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga pada marga ke 2 dan 5 serta Sumpah Prajurit pada butir ke 2.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin dan perilaku Terdakwa di Kesatuannya, karena lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinas yang saat itu sedang melaksanakan tugas Operasi Militer yaitu Satgas Pamtas RI-RDTL di Atambua Kab.Belu-NTT.
- 2 Bahwa dengan relatif cukup lamanya Terdakwa tidak hadir / pergi meninggalkan dinas tanpa ijin karena telah dijemput oleh Pasi Intel Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif 312/KH Lettu Inf Rudi Kurniawan (Saksi-1) di Pos Salore Kipur III ke Mako Satgas Pamtas RI-RDTL untuk diambil keterangannya sehubungan dengan adanya informasi Terdakwa memiliki senjata api, sehingga saat perkaranya diperiksa dan diputus dipersidangan ini menunjukkan bahwa tidak ada tanda-tanda atau keinginan Terdakwa untuk bertanggung jawab dan melapor diri atau kembali ke Kesatuannya, terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi dilingkungan Prajurit TNI.
- 3 Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan lagi dalam kedinasannya sebagai Prajurit TNI.
- 4 Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan, maka Terdakwa harus diberhentikan dari dinas Prajurit TNI, karena akan berpengaruh kepada pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif preventif, korektif maupun represif, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak untuk dipertahankan di lingkungan kehidupan TNI sebagai prajurit TNI. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan TNI.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 Barang : Nihil
- 2 Surat-surat :

Hal 13 dari 15 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/VII/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Absensi Pos Salore Kipur III Satgas Pamtas RI-RDTL dari bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan September 2012.

Perlu ditentukan statusnya.

- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat-surat : 1 (satu) Buku Absensi Pos Salore Kipur III Satgas Pamtas RI-RDTL dari bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan September 2012, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena sampai perkaranya di sidangkan Terdakwa belum diketemukan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu di tahan bilamana suatu waktu Terdakwa diketemukan.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2), jo Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Asep Ruhiat Mulyana Pangkat Praka NRP. 31010110660980 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Desersi dimasa damai”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

Surat-surat :

- 1 (satu) Buku Absensi Pos Salore Kipur III Satgas Pamtas RI-RDTL dari bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan September 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 22 November 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno, S.H. Letkol Chk NRP 569764 sebagai Hakim Ketua, dan Eddy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Susanto, S.H. Mayor Chk NRP. 548425 serta Ujang Taryana, S.H. Kapten Chk NRP. 636558 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Askary, S.H. Mayor Sus NRP. 524437 dan Panitera Handoko, S.H. Lettu Chk NRP. 21940113890873 serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Sutrisno, S.H.
Letkol Chk NRP. 569764

HAKIM ANGGOTA - I

Eddy susanto, S.H.
Mayor Chk NRP. 548425

HAKIM ANGGOTA - II

U. Taryana, S.H.
Kapten Chk NRP. 636558

PANITERA

Handoko, S.H.
Lettu Chk NRP. 21940113890873